

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 1 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga perlu adanya pengaturan penyederhanaan struktur organisasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon perlu diganti sebagai akibat dari penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
8. Bupati adalah Bupati Cirebon.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Cirebon.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon.
13. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
14. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.
15. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

18. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Hukum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

- c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
- 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan;
 - c) Subbagian Rumah Tangga;
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 4. Bagian Organisasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi umum Sekretariat DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan perencanaan Sekretariat DPRD;
 - c. penyelenggaraan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
 - d. penyelenggaraan layanan administrasi DPRD;
 - e. fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD serta Keputusan DPRD;

- f. fasilitasi pelaksanaan pembahasan kebijakan anggaran;
- g. fasilitasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- h. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD;
- i. fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat;
- j. fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;
- k. fasilitasi pembahasan kerja sama daerah;
- l. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas DPRD;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat Inspektorat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Inspektur Pembantu I, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Inspektur Pembantu II, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Inspektur Pembantu III, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Inspektur Pembantu IV, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi :
 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, membawahi :
 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahi :
 1. Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
 2. Seksi Kursus dan Kelembagaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
- b. pengelolaan pendidikan;
- c. pengembangan kurikulum;
- d. pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengendalian perizinan pendidikan;
- f. pengembangan bahasa dan sastra;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
 - b. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - d. pengendalian kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - e. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Bina Konstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penataan Ruang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Sanitasi dan Permukiman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Bidang Bangunan Gedung, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pengelolaan sumber daya air;
 - c. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;

- d. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- f. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- g. pengembangan infrastruktur permukiman;
- h. penataan bangunan gedung;
- i. penataan bangunan dan lingkungannya;
- j. penyelenggaraan infrastruktur jalan;
- k. pengembangan jasa konstruksi;
- l. penyelenggaraan penataan ruang;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- n. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perumahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pertanahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - b. pengembangan perumahan;
 - c. pengembangan kawasan permukiman dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
 - d. peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - e. peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. pengelolaan izin lokasi;
 - g. penyelesaian tanah garapan;
 - h. penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - i. pelaksanaan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
 - j. pengelolaan tanah kosong;
 - k. pengelolaan izin membuka tanah;
 - l. penatagunaan tanah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;

- n. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan kebakaran;
 - b. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - c. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - d. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
 - e. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - f. penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat selain kecelakaan dan bencana;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan kebakaran;
 - h. pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat Satuan, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerja Sama;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Sumber Daya Aparatur;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Sosial

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang sosial;
 - b. pemberdayaan sosial;
 - c. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
 - e. pemberian perlindungan dan jaminan sosial;
 - f. penanganan bencana;
 - g. pengelolaan taman makam pahlawan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
 - i. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Hubungan Industrial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. pengelolaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 - c. penempatan tenaga kerja;
 - d. pengelolaan hubungan industrial;
 - e. penyelenggaraan program transmigrasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Ketenagakerjaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan pengendalian penduduk;
 - c. pembinaan keluarga berencana;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - e. peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - f. pelaksanaan perlindungan perempuan;
 - g. peningkatan kualitas keluarga;
 - h. pengelolaan sistem data gender dan anak;
 - i. pemenuhan hak anak;
 - j. pemberian perlindungan khusus anak;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 - b. perencanaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
 - e. pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - g. peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - h. pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - i. penanganan pengaduan lingkungan hidup;
 - j. pengelolaan persampahan;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
 - l. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelayanan pendaftaran penduduk;
 - c. pelayanan pencatatan sipil;
 - d. pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - e. pengelolaan profil kependudukan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana;
 2. Seksi Perawatan Prasarana;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
 1. Seksi Keselamatan;
 2. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- b. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pengelolaan prasarana perhubungan;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenambelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Teknologi dan Informatika, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, membawahi :
 - 1. Seksi Statistik;
 - 2. Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- b. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - d. pengelolaan aplikasi informatika;
 - e. pengelolaan statistik sektoral;
 - f. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - h. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. pengembangan kebudayaan;
 - c. pembinaan kesenian tradisional;
 - d. pembinaan sejarah;
 - e. pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
 - f. pengelolaan permuseuman;
 - g. peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - h. pemasaran pariwisata;
 - i. pengembangan ekonomi kreatif pariwisata melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - j. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata;

- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- l. pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Olahraga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - c. pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
 - d. pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilanbelas

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 56

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Penyuluhan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pertanian;
 - b. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - c. pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - e. pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian;
 - f. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
 - h. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluh
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 59

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pangan dan perikanan;
 - b. pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - c. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - d. penanganan kerawanan pangan;
 - e. pengawasan keamanan pangan;
 - f. pengelolaan perikanan tangkap;
 - g. pengelolaan perikanan budidaya;
 - h. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - i. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan dan perikanan;
- k. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Metrologi Legal, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perindustrian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - b. fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - c. peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - d. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - e. pengembangan ekspor;
 - f. pelaksanaan metrologi legal;
 - g. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - h. perencanaan dan pembangunan industri;
 - i. pengendalian izin usaha industri;
 - j. pengelolaan sistem informasi industri nasional kewenangan Daerah;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - l. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 65

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan;
 3. Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Usaha Mikro, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. fasilitasi perizinan simpan pinjam untuk koperasi;
 - c. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - d. penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan perkoperasian;
 - f. pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - g. pemberdayaan usaha mikro;
 - h. pengembangan usaha mikro;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhtiga
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 68

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengelolaan Arsip, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perpustakaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - b. pengelolaan arsip;
 - c. perlindungan dan penyelamatan arsip;
 - d. perizinan penggunaan arsip;
 - e. pembinaan perpustakaan;
 - f. pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - h. pelaksanaan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhempat
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 71

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pengembangan iklim penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan penanaman modal;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - i. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhlima
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 74

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 75

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 76

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyelenggaraan penataan desa;
 - c. peningkatan kerja sama desa;
 - d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - e. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhenam
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 77

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 79

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengelolaan data dan informasi ASN;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. peningkatan kapasitas ASN;
 - e. pengembangan karir ASN;
 - f. pembinaan ASN;
 - g. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhtujuh
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 80

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 81

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 82

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- c. perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
- e. perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- f. penelitian dan pengembangan daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh delapan
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 83

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 84

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran;
 2. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Subbidang Belanja Daerah;
 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :
 - 1. Subbidang Penatausahaan;
 - 2. Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 85

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - b. perumusan kebijakan bidang keuangan dan barang milik daerah;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana anggaran daerah;
 - d. pengoordinasian dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
 - e. pengoordinasian dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - f. pengelolaan barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
 - h. pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keuangan dan barang milik daerah;
 - j. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhsembilan
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 86

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 87

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, membawahi :
 1. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
 2. Subbidang Data dan Informasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, membawahi :
 1. Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 2. Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi :
 1. Subbidang Penagihan;
 2. Subbidang Pemeriksaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 88

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
 - b. perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
 - d. pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan pelaporan bidang pendapatan daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigapuluh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 89

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 90

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 91

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
 - c. peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
 - d. pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - e. pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - f. peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - h. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigapuluhsatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 92

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 93

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.
- (4) Susunan organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Pelaksana, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 94

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - e. penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigapuluhdua

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 95

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (4) Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 96

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Seksi Pemerintahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Seksi Pelayanan Publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki susunan organisasi, terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Seksi Pemerintahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 97

- (1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan serta melaksanakan tugas yang diberikan Camat.
- (4) Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan

g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI

Pasal 98

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya serta mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi masalah dan isu-isu atau kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dalam melakukan telaahan dan kajian-kajian terhadap isu-isu atau kebijakan strategis;
 - c. pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap data, fakta dan literasi yang terkait dengan permasalahan dan isu-isu atau kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. perumusan hasil analisis dalam bentuk telaahan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - e. pemberian masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan sesuai bidang tugas, fungsi dan ruang lingkupnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 99

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 100

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 101

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dapat ditetapkan Koordinator dan Sub Koordinator dari Jabatan Fungsional sesuai dengan pengelompokan substansi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 102

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, masing-masing Perangkat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

- (2) Kepala Perangkat Daerah membina dan mengawasi unit kerja dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan unit kerja dibawahnya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Setiap unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing unit kerja, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah/ unit kerja lain yang secara teknis mempunyai hubungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 103

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Lampiran I : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber


pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**




Lampiran II

: Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

Lampiran III : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

Lampiran IV


: Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON


Diundangkan di ~~Sumber~~
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON**



Lampiran V

: Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Keredudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

★ SETDA ★

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON**



Lampiran VI

: Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kembangkan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber


pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**



Lampiran VII : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja,

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Skrupber
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
SETDA
RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN CIREBON**

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Cirebon


Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



BUPATI CIREBON,


Ttd

IMRON

Diundangkan di **Sumpet**
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

SETDA
RAHMA SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON**



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




KAHIMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

Lampiran IX

: Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Keduudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON**




Lampiran X

: Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022
 Tentang : Kudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON**



BUPATI CIREBON,


Ttd

IMRON

Lampiran XI : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

Diundangkan di ~~Stamboer~~
 pada tanggal 3 Januari 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
SEPTA
 RAHMAT SUTRISNO
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON**



Lampiran XII

: Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

Diundangkan di ~~Stamboer~~
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

★ SETDA ★

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Cirebon


Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
SEIDA
RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON**



Lampiran XIV : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan dan ditetapkan
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON**

Lampiran XV : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



BUPATI CIREBON,

Ttd


IMRON

Diundangkan di **Sumber**
 pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**



Lampiran XVI : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di **SOENITAH KABUPATEN CIREBON**
pada tanggal 23 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

SETDA

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON**



Lampiran XVII : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,


Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



SETDA

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON**

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2021

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

★ SETDA ★

RAHMAT SUPRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON**



Lampiran XIX : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di **Sukoharjo**
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

SETDA

RAHMAT SITRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON**



Lampiran XX : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON**



Lampiran XXI : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja


Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
RAHMANSUTRISNO



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON**

Lampiran XXII : Peraturan Bupati Cirebon


Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon




BUPATI CIREBON,

Ttd


IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CIREBON**



Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022
 Tentang : Kedadukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di **Sumber**
 pada tanggal 3 Januari 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
SETDA
 RAHMAT SUPRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON**

Lampiran XXIV : Peraturan Bupati Cirebon


Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



BUPATI CIREBON,


Ttd

IMRON


Diundangkan di ~~Sumber~~ ^{Kabupaten Cirebon}
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
★ **SEIDA** ★
RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

Lampiran XXV : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON**

Lampiran XXVI : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Keduudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



BUPATI CIREBON,


Ttd

IMRON

Diundangkan di **Sekretariat**
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
SEPTA
RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Lampiran XXVII : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,


Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Lampiran XXVIII : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di **Sukaber**
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

SEIDA

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Lampiran XXIX : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON


SEITDA

Diundangkan di **Kabupaten Cirebon**
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON**



Lampiran XXX : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,


Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber


pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Lampiran XXXI : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

SEDA

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**

Lampiran XXXII : Peraturan Bupati Cirebon


Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 3 Januari 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
 RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN**

Lampiran XXXIII : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1